



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.2/ 0166 / 2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan : YAYASAN AL-FATTAH  
Nomor : 001/ smpnu-af/ PI-I/ I/ 2022  
Tanggal : 23 Januari 2022
- Menimbang : a. Bahwa YAYASAN AL-FATTAH akan mendirikan/ menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional;  
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;  
a. Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
b. Nomor 129a/ U/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Hasil Penilaian kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2022 di SMP NU AL FATTAH Kec. Wanasari Kabupaten Brebes.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kepada :  
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL FATTAH**  
- Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NU AL FATTAH KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES**  
Alamat Sekolah : **Desa Tegalgandu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes**

KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali;.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES  
Pada tanggal : 14 Maret 2022

a.n. **BUPATI BREBES**  
Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes,  
  
**ROJAT, S. Pd, M. Pd**  
Pembina, IV/ a  
NIP/19660806 198806 1 003

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Swasta Ditjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta (tanpa Lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
3. **Bupati Brebes;**
4. **Camat Wanasari;**
5. **Koorwilcam satpendik Kecamatan Wanasari;**
6. **Kepala SMP NU AL FATTAH di Desa tegalgandu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes;**
7. **Himpunan Keputusan;**